



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVSU**

MEKANISME PENCATATAN DAN PELAPORAN APLIKASI E-KEKERASAN (SIMFONI- PPA)

MUHAMMAD ANDI



○ Hotel Grand Mercure Medan, 9 MEI 2017


Dasar Hukum

1. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2. UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
3. UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang no 23 tahun 2002
7. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi / Korban TPPO
8. Peraturan Menteri PP dan PA nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak Pedoman Penyelenggaraan Sistem Gender dan Anak
9. Peraturan Menteri PP dan PA nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Gender dan Anak
10. Permendagri nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender di Daerah

Tujuan

- Dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di unit PPT terintegrasi secara online.
- Tersedianya data kekerasan perempuan dan anak yang dapat dimanfaatkan bagi penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan serta proses pengambilan keputusan.
- Sebagai alat dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perlindungan perempuan dan anak khususnya upaya meminimalisir kasus tindak kekerasan.

LATAR BELAKANG

- ✓ **MENINGKATNYA KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK**
 - ✓ **KETERSEDIAAN DATA YANG AKURAT, UP TO DATE DAN TERINTEGRASI,**
 - ✓ **PEMANFAATAN TEKNOLOGI**
 - ✓ **BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI**
- 

PERBEDAAN LAMA DAN BARU

NO	URAIAN	LAMA	BARU
1	WAKTU PELAPORAN	TRIWULAN	SETIAP TERJADI KASUS
2	PETUGAS INPUT DATA	PPT/SKPD KAB/KOTA	UNIT PPT
3	DATA YANG DI INPUT	REKAP DATA	BY NAME, BY ADRES DAN NIK
4	TAMPILAN LAPORAN	MENJUMLAHKAN SECARA MANUAL (ANAK&DEWASA)	DAPAT DILIHAT REKAP SECARA MENYELURUH
		MANUAL	FULL SYSTEM, LAPORAN DAPAT SECARA DETIL DI SAJIKAN




**PENGUMPULAN DAN WAKTU
INPUT DATA KE APLIKASI
E-KEKERASAN**




LEVEL KAB/KOTA

Data di kumpulkan oleh petugas P2TP2A/Dinas PP Kab/Kota dari unit layanan untuk kemudian di input oleh operator/petugas data di tingkat daerah.



Tampilan Dashboard E-Kekerasan (SIMFONI PPA)



VARIABEL DATA PADA E_KEKERASAN

- **CIRI KORBAN DAN PELAKU**
 - **BENTUK KEKERASAN**
 - **TEMPAT KEJADIAN**
 - **JENIS LAYANAN**
-

Ciri korban dan pelaku

- **Nama**
 - **Nik (nomor induk kependudukan)**
 - **Tempat/tanggal lahir (usia)**
 - **Alamat**
 - **Jenis Kelamin**
 - **Pendidikan**
 - **Pekerjaan**
 - **Status Perkawinan**
 - **Difabel**
 - **Hubungan Korban dan Pelaku**
-

Bentuk kekerasan

- Fisik
 - Psikis
 - Seksual
 - Penelantaran
 - Perdagangan orang/trafficking
 - Eksploitasi
 - **KDRT**
 - Lainnya
-

Tempat Kejadian

- **Rumah Tangga**
 - **Tempat Kerja**
 - **Sekolah**
 - **Fasilitas umum**
 - **Lainnya**
-

Jenis Layanan


- Layanan Pengaduan
 - Layanan Kesehatan
 - Penegakan dan bantuan hukum
 - Pemulangan dan reintegrasi
 - Rehabilitasi sosial
 - Pendampingan tokoh agama
-

Input Pelayanan yang diberikan

- Data yang sudah di input oleh unit layanan A, tidak dapat di edit oleh unit layanan B. Tetapi Unit layanan B bisa menambahkan penanganan atau pelayanan ke dalam data yang sudah diinputkan oleh unit layanan A.
- Jadi, dalam satu data kasus bisa menunjukkan proses penanganan atau pelayanan yang sudah diberikan kepada korban maupun pelaku.



**Rumah sakit
menginput kasus baru**



**•Kepolisian membuka identitas korban di aplikasi dari data yang diinput RS.
•kemudian menambahkan tanggal dan jenis pelayanannya saja.**


Waktu Input Data :

I. Input data di unit layanan


Data di input setiap ada kasus yang dicatat pada formulir register di masing-masing unit layanan.

II. Input data di P2TP2A Kab/Kota

Data diinput pada periode tertentu oleh petugas data di P2TP2A/Badan PP, maksimal pada akhir bulan agar perkembangan data dapat di pantau setiap bulan.



Alur pencatatan






Hak Akses

- Hak akses dapat di berikan pada level di bawahnya semisal Provinsi dapat memberi hak akses kepada PPT Provinsi dan Kabupaten/Kota, selanjutnya Kabupaten/Kota dapat memberi hak akses di unit layanan (UPPA/Polres, Rumah sakit, dll).
- Jika input data dilakukan oleh unit layanan maka petugas/operator di unit layanan tersebut dapat di beri username dan password. Operator hanya dapat mengakses data yang ada di unit layanan yang di tangani, tidak dapat melakukan editing di unit layanan yang lain.



Leveling Hak Akses





Validasi dan verifikasi data

- Validasi dan verifikasi data dilakukan oleh manager kasus di P2TP2A atau PPT setiap pada periode tertentu.
- Rakor data di tingkat provinsi sangat diperlukan agar ada koordinasi yang baik dalam pengelolaan data, diharapkan 4 kali setahun ada pertemuan pengelola data di tingkat Provinsi.



PRASYARAT E-KEKERASAN

- KOMITMEN PIMPINAN DAN PETUGAS DATA
 - SARANA PRASARANA
 - SDM PENGAMPU DATA
 - MANAGEMEN PENANGANAN KASUS BERJALAN
 - SOP DILAKUKAN SECARA OPTIMAL
 - KOORDINASI DAN KOMUNIKASI EFEKTIF
 - JEJARING BAIK
-

SIMFONI-PPA

Thank you

Shukran

Arigatou

Terima Kasih

Gracias

Xiexie



Merci

Dank

SALAM SATU DATA